

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA
Nomor 58/PUU-XVI/2018
“Presidential Threshold”

I. PEMOHON

Muhammad Dandy, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Kuasa Hukum:

Iwan Gunawan, SH., M.H., Unoto Dwi Yulianto, S.H, M.H., Ridwan Nurrohim, SH., Farryz Muchtar, SH., Alifah Pratisara Tenrisangka, SH., Advokat dan atau Konsultan Hukum berkantor pada Hamid Dwi Hudaya “HDH“ Law Office yang beralamat dan berkantor di Prudential Centre 22nd floor, Kota Kasablanka, Jalan Casablanka Raya Kav. 88 Jakarta 12870 Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juli 2018.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian materiil Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang

terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
4. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”
5. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga menyatakan:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”
6. Pasal 1 angka 3 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:
“Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai: Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”
7. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:

"Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi".

8. Bahwa sebagai pelindung konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak membatalkan atau menganulir ataupun memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya, Mahkamah Konstitusi juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan Mahkamah Konstitusi atau sebaliknya, tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi;
9. Bahwa objek permohonan adalah pengujian materiil Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang *a quo*.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga Negara.";
2. Berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU/III/2005 menyatakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:
 - a. *adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*

- b. hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
 - c. kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
 - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
3. Bahwa Pemohon adalah seorang pembayar pajak (wajib Pajak) sebagaimana dibuktikan dengan NPWP dengan Nomor 85.219.914.0-427.000;
 4. Bahwa uang pembayaran pajak dari warga negara termasuk didalamnya pajak yang dibayarkan oleh Pemohon dikumpulkan oleh Pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Pajak, dan dialokasikan sebagai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang digunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan dalam arti luas seperti pembangunan infrastruktur dan juga termasuk didalamnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan;
 5. Bahwa Pemohon adalah seorang warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih sekaligus sebagai pemegang kedaulatan penuh sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, yang memiliki hak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang terbaik dari yang baik;
 6. Bahwa Pemohon sekarang berusia 20 tahun, yang pada saat Pemilihan Umum 2014 belum memiliki hak untuk memilih, dan baru akan menjadi pemilih dalam Pemilihan Umum 2019 (selanjutnya disebut Pemilih Pemula/milenial);
 7. Bahwa dengan adanya pemberlakuan Pasal 222 UU 7/2017, telah nyata-nyata merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai Pemilih Pemula yang tidak pernah memberikan mandat/suara kepada partai-partai pada Pemilihan Umum tahun 2014 untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden;

8. Bahwa Pemohon sebagai pemilih berhak mendapatkan alternatif sebanyak-banyaknya calon presiden dan wakil presiden dengan jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden maksimal sebanyak jumlah Partai Politik yang telah diverifikasi oleh KPU dan dinyatakan dapat mengikuti Pemilihan Umum;
9. Bahwa Pemohon mendalilkan dengan banyaknya calon Presiden dan Wakil Presiden berbanding lurus dengan upaya demokrasi yang mencari pemimpin yang terbaik dari yang baik, sehingga semakin banyak pilihan akan membuat rakyat Indonesia (termasuk Pemohon) mendapatkan manfaat dalam menentukan pilihan yakni semakin selektif dan tentunya berimplikasi mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

- **Pengujian Materiil UU 7/2017 yaitu:**

1. Pasal 222:

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. Pasal 1 ayat (3):

“Negara Indonesia adalah negara hukum“.

2. Pasal 6 ayat (2):

“Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang“.

3. Pasal 6A ayat (2):

“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum“.

4. Pasal 6A ayat (5):

“Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang“.

5. Pasal 22E ayat (2):

“Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah“.

6. Pasal 27 ayat (1):

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya“.

7. Pasal 28D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum“.

8. Pasal 28D ayat (3):

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan “.

9. Pasal 28J ayat (2):

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang

adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis “.

VI. ALASAN PERMOHONAN

A. Partai Politik Hasil Pemilu 2014 Tidak Pernah Mendapatkan Mandat Dari Pemilih Pemula (Pada Pemilu 2019), Untuk Mengusung Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden, Sehingga Berpotensi Hilangnya Hak Konstitusional Pemilih Pemula Untuk Mendapatkan Banyak Alternatif Calon Pemimpin.

1. Bahwa Pemohon adalah calon pemilih yang pada pemilihan umum tahun 2019 telah berusia lebih dari 17 tahun (pemilih pemula), namun pada Pemilihan Umum Tahun 2014 belum genap berusia 17 Tahun sehingga pada saat itu tidak memiliki hak untuk memilih;
2. Bahwa ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang dibuat oleh Pembuat undang-undang dengan mekanisme berdasarkan hasil pemilu sebelumnya, jelas merugikan dan mengebiri hak-hak konstitusional pemilih pemula *in casu* termasuk Pemohon, karena Pemohon tidak pernah memberikan mandat atau suaranya kepada Partai Politik manapun pada Pemilihan Umum Tahun 2014;
3. Bahwa karena Partai Politik hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, tidak pernah mendapatkan mandat dari Pemohon dan Pemilih Pemula lainnya, maka sesungguhnya secara logika sederhana, Partai Politik hasil pemilu Tahun 2014 tersebut tidak memiliki hak/kewenangan untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
4. Bahwa jika Partai Politik menggunakan argumentasi bahwasanya Partai Politik hasil pemilu 2014, dalam mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden mewakili suara pemilih tahun 2014, maka sesungguhnya hal tersebut sekaligus menegaskan bahwa Partai Politik hasil pemilihan umum tahun 2014 sama sekali menafikan dan menegasikan hak konstitusional Pemohon pada pemilu 2019 untuk mendapatkan

persamaan dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;

5. Bahwa seharusnya, karena Pemilihan Umum Tahun 2019 dilakukan secara serentak (Presiden dan wakil Presiden, DPR RI, DPRD, DPD) maka Pembuat undang-undang tidak perlu menetapkan ambang batas pencalonan Presiden dengan merujuk pada hasil pemilihan umum sebelumnya, karena sangat berpotensi melanggar hak-hak konstitusional Pemilih Pemula/Milenial khususnya Pemohon;

B. Ketentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) Bertentangan Dengan Konstitusi Karena Mengebiri Dan Membatasi Pemohon Untuk Mendapatkan Alternatif Calon Presiden Dan Wakil Presiden Karena Berpotensi Besar Terjadinya Calon Tunggal.

6. Bahwa realitas saat ini, berdasarkan ketentuan UU 7/2017 maka tidak ada satupun Partai Politik yang dapat mengusung sendiri calon Presiden dan Wakil Presiden, melainkan harus bergabung atau berkoalisi dengan partai politik lain. Bahwa jika koalisi (gabungan) partai politik tidak tercapai maka sangat berpotensi besar terjadi Calon Tunggal Presiden dan Wakil Presiden;
7. Bahwa ketentuan syarat ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden bukanlah merupakan kebijakan hukum yang bersifat terbuka (*open legal policy*), karena menurut Pemohon justru bersifat *close legal policy* dan bahkan limitatif sehingga jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang hanya mensyaratkan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
8. Bahwa berdasarkan fakta saat ini, jika mendasarkan pada ketentuan UU 7/2017 maka tidak ada satupun Partai Politik yang dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden (karena tidak ada satupun partai yang melewati ambang batas), karena terkendala ambang batas 20% kursi DPR atau 25% suara partai Politik, maka sesungguhnya penentuan ambang batas telah mengebiri dan mengabaikan “Perintah”

Undang-Undang Dasar yakni Pasal 6A ayat (2) yang menggunakan diksi atau nomenklatur atau frasa “diusulkan oleh Partai Politik”. Hal mana secara komprehensif, Undang-Undang Dasar memberikan alternatif Capres dan Cawapres diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, namun realitas saat ini undang-undang 7/2017 justru membuang dan meniadakan alternatif pengusungan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari Partai Politik (satu partai politik);

C. Mahkamah Konstitusi Sebagai Penafsir Tunggal Konstitusi (*The Soul Of Interpreter*) Harus Dapat Menafsirkan Secara Jelas Perbedaan Frasa “Syarat-Syarat” Dalam Ketentuan Pasal 6 Ayat (2) UUD 1945, Dan “Tata Cara” Dalam Ketentuan Pasal 6A Ayat (5) UUD 1945.

9. Bahwa ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 yang mengatur mengenai persyaratan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, harus dimaknai sebagai bagian dari delegasi dari ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 yang menyebutkan tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.” Hal ini dipertegas dalam UU 7/2017 yang mana dalam paragraf 1 disebutkan “Tata Cara Penentuan Pasangan Calon;
10. Bahwa dalam konteks perkara *a quo*, menurut Pemohon, yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 terkait syarat menjadi calon Presiden jelas berbeda jika menggunakan frasa syarat pencalonan Presiden. Karena menurut Pemohon :
 - a) Syarat menjadi calon presiden adalah menggunakan parameter/ukuran personalitas diri si calon presiden tersebut (berkaitan dengan individu calon/internal calon), secara sederhana, dapat digambarkan bahwa syarat calon presiden misalnya harus WNI, sehat, berkelakuan baik, dll.
 - b) Syarat Pencalonan Presiden adalah menggunakan parameter yang berasal dari luar diri si calon presiden, semisal harus mendapat dukungan minimum 20% kursi partai politik di DPR.

Bahwa karena dalam Undang-undang Dasar 1945 secara tegas disebutkan “Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.” bukan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden diatur dalam undang-undang.

11. Maka patut dan beralasan secara hukum, jika “syarat” sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 ditafsirkan oleh Mahkamah sebagai syarat yang melekat dalam diri calon Presiden dan Wakil Presiden, bukan syarat mengenai ambang batas, sehingga ketentuan ambang batas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945;

D. Ketentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden Menghambat Kesempatan Setiap Partai Politik Untuk Mengajukan Pasangan Calon Presiden Sehingga Bertentangan Dengan Jaminan Persamaan Hak Seluruh Peserta Pemilu Untuk Mengajukan Pasangan Calon Presiden – Wakil Presiden Dan Melanggar Hak Konstitusional Dalam Memberikan Kesempatan Yang Sama Untuk Duduk Di Pemerintahan Sebagai Amanah Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Dan Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945.

12. Bahwa dengan adanya ketentuan ambang batas pencalonan Presiden, secara faktual telah membedakan kedudukan setiap warga negara dalam hukum, yakni orang atau partai politik yang tidak berasal dari partai politik yang telah memiliki hasil suara hasil Pemilu 2014, tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan pasangan calon Presiden. Sehingga ketentuan ini juga telah membedakan, kedudukan antar partai politik calon/peserta pemilu pada 2019 nanti. Karena, pada Pemilu 2019, berpotensi ada partai politik yang baru pertama kali menjadi peserta pemilu. Pemberlakuan Pasal *a quo*, telah membuat pemberlakuan yang diskriminatif dan tidak sama dihadapan hukum bagi setiap partai politik peserta pemilu 2019 sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;
13. Bahwa berdasarkan fakta sejarah, ambang batas pencalonan presiden selalu berubah-ubah dan menimbulkan ketidakpastian hukum, dan menjadi tidak adil bagi setiap partai politik, terlebih pada tahun 2019 akan dilakukan pemilihan serentak, maka seharusnya ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sudah tidak diperlukan. Bahwa dengan berlakunya ketentuan ambang batas tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1);

14. Bahwa berlakunya Pasal 222 UU 7/2017 jelas telah membuat pembatasan, bahwa tidak lagi semua partai politik yang berhak untuk duduk di pemerintahan, khususnya dalam konteks ini adalah Presiden dan Wakil Presiden. Karena setiap partai politik tidak dapat mengusung kadernya sendiri atau orang lain untuk menjadi Presiden atau Wakil Presiden, tentunya kondisi demikian jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945;

E. Ketentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden Tahun 2019 Didasarkan Pada Hasil Pemilihan Umum Legislatif (DPR) Pemilu 2014 (Sebelumnya) Jelas Tidak Sesuai Logika Dan Merusak Akal Sehat.

15. Bahwa sebagaimana telah menjadi fakta *notoir*, bahwasanya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 menggunakan syarat ambang batas (*presidential threshold*) dari hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014.
16. Bahwa dengan demikian, jika Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menggunakan syarat ambang batas yang bersumber dari hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014, maka kursi dan suara Pileg 2014 **sudah dipakai dan digunakan** untuk Pilpres Tahun 2014, sehingga secara logika sederhana, tidak mungkin Pilpres Tahun 2019 masih menggunakan kursi dan suara yang telah kadaluarsa. Karena Pilpres 2019 bukan merupakan rangkaian Pemilu 2014.
17. Bahwa penentuan ambang batas Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dari hasil Pemilu DPR RI sebelumnya, sesungguhnya jelas sudah tidak relevan lagi sejak Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 (Presiden-Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD), dilakukan secara serentak. Bahwa dengan Putusan MK tersebut, setiap Partai Politik peserta Pemilu dapat mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa ada syarat bahwa Parpol tersebut harus terlebih dahulu ada di Parlemen;
18. Bahwa Pemohon pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, belum memiliki hak untuk memilih, sehingga jika pada Pemilihan Presiden Tahun 2019, calon Presiden dan wakil presiden

yang diajukan atau dicalonkan harus didasarkan pada Perolehan Suara atau Kursi DPR RI hasil pemilu tahun sebelumnya yakni Tahun 2014, (dimana Pemohon belum memilih), maka Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden tersebut bukan berasal dari Partai yang Pemohon pilih;

F. Ketentuan Ambang Batas (*Presidential Threshold*) Bukan Merupakan *Open Legal Policy* Karena Melanggar Batasan-Batasan Kebebasan Pembuat Undang-Undang.

19. Bahwa Mahkamah dalam berbagai putusannya sering mengklasifikasikan norma yang ada dalam sebuah Undang-Undang merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*), namun belum adanya batasan yang baku dalam penerapan *open legal policy* menjadi permasalahan tersendiri sehingga karenanya patut untuk diperjelas sehingga rakyat menjadi paham dan mengerti kapan suatu norma masuk klasifikasi *open legal policy* dan kapan *close legal policy*;
20. Bahwa ketentuan ambang batas (*presidential threshold*) bukan merupakan *open legal policy* karena melanggar batasan-batasan kebebasan pembuat undang-undang; Hal demikian karena menurut Ahli Hukum Sri Hastuti Puspitasari Undang-Undang yang lahir dari *open legal policy* tetap berpotensi melanggar UUD 1945 dan hak konstitusi warga negara;
21. Konsep *open legal policy* yang ditafsirkan Mahkamah Konstitusi sebagai kebebasan bagi pembentuk UU untuk sebebaskan-bebasnya menyusun kebijakan hukum, ternyata kemudian dibatasi sendiri oleh Mahkamah Konstitusi dengan merujuk pada Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Bahwa menurut pendapat Mardian Wibowo dalam Jurnal Konstitusi volume 12 Nomor 2, Juni 2015 mengatakan dalam kesimpulannya bahwa Mahkamah menafsirkan Pasal 28J ayat (2) secara ekstensif dan lebih progresif ditemukan pembatasan terhadap konsep *open legal policy*, sehingga dengan demikian suatu norma yang bersifat *open legal policy* akan konstitusional jika telah menerapkan

metode yang menjamin keadilan, salah satunya melalui penerapan “*strategi maximin*”;

22. Bahwa ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 sangat berpotensi besar melanggar ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang secara tidak langsung mensyaratkan agar undang-undang tidak menimbulkan kerugian moral, pelanggaran norma agama, gangguan keamanan serta gangguan terhadap ketertiban umum;
23. Berdasarkan alasan tersebut diatas, menurut Pemohon, Mahkamah sudah tidak dapat lagi mendasari norma *presidential threshold* sebagai sebuah *open legal policy*, karena berpotensi besar melanggar Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang salah satunya dapat terjadi gangguan keamanan dan ketertiban umum jika terjadi capres tunggal atau melawan kotak kosong dan ternyata kotak kosong yang ternyata menang.

VII. PETITUM

Dalam Provisi:

Memprioritaskan pemeriksaan dan memutus permohonan pengujian undang-undang ini sebelum tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dilakukan.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sepanjang frasa “yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya” bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam berita Negara sebagaimana mestinya.

Atau jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).